**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pencegahan**

**Abstrak**

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak inheren individu yang harus dihormati dan dilindungi. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Namun, perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap HAM, terutama hak kebebasan. Di Indonesia, perdagangan orang telah menjadi masalah serius, yang sering kali tersembunyi dengan istilah "tenaga kerja ilegal." Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis literatur juga digunakan untuk memahami norma-norma hukum terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak ilegal, penjeratan hutang, dan perdagangan organ tubuh manusia. Data dari SIMFONI PPA menunjukkan peningkatan kasus perdagangan manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak, selama pandemi COVID-19. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan korban, masih banyak korban yang takut melaporkan peristiwa tersebut.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan ketentuan tambahan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan termasuk hak untuk merahasiakan identitas pelapor dan sanksi bagi pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci**: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Undang-Undang, Faktor Pemicu.

*As a country that adheres to the principle of the rule of law, Indonesia recognizes Human Rights (HAM) as inherent rights of individuals that must be respected and protected. Human rights include the rights to life, liberty and property, which are inherent in every individual from birth. However, human trafficking is a violation of human rights, especially the right to freedom. In Indonesia, human trafficking has become a serious problem, often hidden under the term "illegal labor." Therefore, handling this criminal act must be carried out quickly and accurately.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework. Data was obtained through various sources, including documents, interviews and observations. Literature analysis is also used to understand legal norms related to the protection of victims of human trafficking crimes.*

*The research results show that criminal acts of human trafficking include sexual exploitation, forced labor, domestic slavery, illegal child adoption, debt bondage, and trafficking in human organs. Data from SIMFONI PPA shows an increase in cases of human trafficking, especially among women and children, during the COVID-19 pandemic. Even though there are laws regulating victim protection, many victims are still afraid to report these incidents.*

*Legal protection for victims of criminal acts of human trafficking is regulated by Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, with additional provisions from Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. Protection includes the right to keep the identity of the reporter confidential and sanctions for perpetrators of criminal acts.*

***Keywords****: Human Rights, Human Trafficking, Legal Protection, Laws, Trigger Factors.*

1. **Pendahuluan**

Sebagai negara yang menegakkan prinsip negara hukum, Indonesia juga mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak bawaan setiap individu sejak saat lahir. Prinsip-prinsip HAM ini harus dihormati dan tidak boleh dilanggar, mencakup hak-hak seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. HAM adalah seperangkat norma yang memiliki dimensi politik yang umumnya berkaitan dengan perlakuan individu oleh sesama individu, negara, dan lembaga-lembaga. Dengan kata lain, HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap manusia sejak kelahiran, bukan karena kebijakan pemerintah atau hukum, dan tidak tergantung pada kehendak orang lain.

Namun, penting untuk diakui bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM, terutama hak kebebasan. Korban perdagangan manusia mengalami penindasan dan kehilangan kebebasan mereka, yang mengakibatkan penurunan martabat mereka. Sejauh ini, istilah yang lebih ringan seperti "tenaga kerja ilegal" telah digunakan untuk meremehkan kejahatan ini, padahal yang diperdagangkan bukan hanya pekerjaan mereka, tetapi juga hak asasi mereka sebagai individu. Perdagangan manusia, yang biasanya dianggap terjadi di luar negeri, ternyata juga menyebar di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar (Putri & Arifin, 2019)

Tindak pidana adalah salah satu isu yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, dan penanganannya harus dilakukan secara cepat dan tepat. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum (Vitasari et al., 2020) Click or tap here to enter text.

Menurut ketentuan Undang-Undang, perdagangan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1), mengacu pada tindakan merekrut, mengangkut, menyelundupkan, menginapkan, mengirimkan, memindahkan, atau menerima individu dengan ancaman kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, pengikatan utang, atau memberikan bayaran atau imbalan, dengan tujuan eksploitasi atau menjadikan individu tersebut sebagai korban eksploitasi, baik di tingkat nasional maupun internasional (Purba, 2019)

Dalam tindak pidana perdagangan manusia, korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia terlibat dalam merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima individu dengan maksud menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkannya dalam praktik eksploitasi, dengan berbagai metode, termasuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, atau memberikan bayaran atau imbalan sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban. Khususnya, perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia (Budi S & Wancik, 2020)

Perdagangan manusia memiliki beragam bentuk atau modus operandi yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, secara umum, bentuk-bentuk perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual (seperti perdagangan seks atau eksploitasi seksual komersial), kerja paksa (yang mencakup pengikatan kerja, kerja anak-anak, dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan melalui email, dan perdagangan organ tubuh manusia (Sukatma, 2022)

M Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 62,5 persen dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Peningkatan ini terjadi selama masa pandemi karena dampak dari COVID-19, yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, mencapai 9,30 persen dari total penduduk atau sekitar 19,10 juta orang (Adudu et al., 2022)

Kehilangan pekerjaan ini mengakibatkan sebagian orang terjebak dalam hutang dan terpaksa menerima pekerjaan yang merugikan, sehingga mereka cenderung menjadi korban eksploitasi. Menurut laporan dari gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia dalam periode 2015 hingga 2019, terdapat 2.648 korban perdagangan manusia, yang terdiri dari 2.319 korban perempuan dan 329 korban laki-laki. Pada tahun 2020-2021, jumlah korban tindak pidana perdagangan manusia yang melaporkan diri ke lembaga perlindungan saksi dan korban mencapai 364 orang. Oleh karena itu, angka korban yang mencari perlindungan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak mengalami penurunan, dan kasus tindak pidana perdagangan manusia tetap menjadi salah satu yang paling banyak, hanya sedikit di bawah kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan pelanggaran HAM (Adudu et al., 2022)

Namun, perlu diakui bahwa masih ada banyak korban tindak pidana yang merasa takut untuk melaporkan peristiwa tersebut, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi korban. Salah satu alasan utamanya adalah ketakutan akan balasan dari para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sosialisasi tentang upaya perlindungan hukum bagi korban dan saksi tindak pidana, sehingga mereka tidak lagi merasa terintimidasi oleh potensi ancaman dari pelaku (Robini, 2023)

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara, baik dalam hal keamanan fisik maupun dukungan ekonomi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka dalam peran sebagai saksi dalam proses peradilan. Sebaliknya, pelaku tindak pidana sering mendapat perhatian khusus untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik, bahkan mereka diberikan fasilitas makanan dan minuman secara teratur (Robini, 2023)

Lebih lanjut, ada argumen yang menyatakan bahwa negara belum berhasil memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kejahatan perdagangan manusia. Argumentasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, negara masih belum efektif dalam mencegah warganya menjadi korban kejahatan perdagangan manusia, yang mengindikasikan kekurangan dalam perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup "mencegah terjadinya korban tindak pidana," yang berarti memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan kejahatan. Kedua, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak selalu memberikan efek jera yang memadai. Kegagalan untuk memberikan efek jera dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan. Ketiga, meskipun telah ada kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, negara belum memiliki sistem yang komprehensif terkait perlindungan hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan manusia (Mulyawan & Myharto, 2022)

Perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dikenal sebagai UUPSK). Ini mencakup memberikan perlindungan dasar kepada korban dan mengatasi penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan manusia, melalui kompensasi, restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan manusia (Budi S & Wancik, 2020)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berpusat pada metode hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai kerangka kerja utamanya. Data yang diperoleh memiliki sifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, serta observasi individu yang terlibat.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan studi ini adalah untuk menggali pemahaman serta mengeksplorasi struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, peraturan-peraturan yang relevan, dan menilai pelaksanaannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, literasi memegang peran yang sangat krusial. Keputusan untuk berfokus pada literatur diambil karena akses yang mudah ke berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki legalitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama dengan sumber primer, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan-temuan yang diidentifikasi (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP, yang mengandung prinsip-prinsip dasar Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Tahap awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Penyidikan, yang berfungsi sebagai bagian integral dari upaya penegakan hukum pidana, terutama dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang melalui Integrated Criminal Justice System. Penyidikan memiliki peran dan posisi strategis yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang, sesuai dengan UUPTPPO, merujuk pada KUHAP, sesuai dengan Pasal 28 yang menyatakan bahwa tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang ini (Budi S & Wancik, 2020)

Selama tahap awal penyidikan, UU PTPPO memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang. Pasal 33 dari UU tersebut menjamin hak pelapor untuk merahasiakan identitasnya, termasuk nama, alamat, atau informasi lain yang bisa mengungkapkan identitas mereka. Jika pelapor menginginkan identitasnya dirahasiakan, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut harus diumumkan kepada saksi dan pihak-pihak terkait sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pejabat berwenang (Budi S & Wancik, 2020)

Tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPTPPO, merujuk pada setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 ayat 1 UUPTPPO menguraikan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ketika seseorang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat kepada orang yang mengendalikan individu tersebut, bahkan jika ada persetujuan dari pihak yang mengendalikan, dengan tujuan mengeksploitasikan orang tersebut di wilayah NKRI. Pelanggaran tindak pidana ini dapat mengakibatkan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00 (Putri & Arifin, 2019)

Tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan tindak pidana khusus, memiliki unsur-unsur yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Aziz Syamsuddin menjelaskan unsur-unsur ini sebagai berikut:

1. Eksploitasi: Ini adalah tindakan yang bisa terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, yang melibatkan sejumlah hal seperti pelacuran, kerja paksa, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bentuk-bentuk praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau bahkan melibatkan tindakan ilegal seperti pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil.
2. Eksploitasi Seksual: Ini mencakup segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan seperti pelacuran dan pencabulan.
3. Perekrutan: Ini mencakup tindakan yang melibatkan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarganya atau komunitasnya.
4. Pengiriman: Ini adalah tindakan yang melibatkan memberangkatkan atau memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan: Ini mencakup semua perbuatan yang melawan hukum, baik dengan atau tanpa penggunaan sarana fisik maupun psikis, yang dapat mengancam nyawa, integritas fisik, atau kebebasan seseorang.
6. Ancaman Kekerasan: Ini termasuk perbuatan melawan hukum seperti ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa penggunaan sarana, yang dapat menimbulkan rasa takut atau membatasi kebebasan sejati seseorang.
7. Penjeratan Utang: Ini adalah perbuatan yang menempatkan seseorang dalam status atau keadaan yang mengharuskannya atau terpaksa menjaminkan dirinya sendiri, keluarganya, atau pihak lain yang berada dalam tanggung jawabnya, atau bahkan menggunakan jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Sukatma, 2022).

**Pembahasan** :

Selama ini, penderitaan yang dialami oleh korban tindak kejahatan seringkali hanya dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Namun, sebenarnya penderitaan yang dialami oleh pelaku pidana tidak dapat disamakan dengan penderitaan yang dirasakan oleh korban. Bahkan, korban seringkali mengalami penderitaan yang lebih mendalam akibat tindakan kejahatan yang mereka alami. Dari perspektif psikologi, korban tindak pidana akan mengalami tingkat stres dan depresi akibat pengalaman traumatis mereka. Hal ini juga dapat mengakibatkan korban menjauhkan diri dari lingkungan sosial mereka, bahkan mungkin berdampak pada hubungan dengan keluarga mereka sendiri. Selain itu, korban juga sering kali kehilangan peluang untuk mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual yang seharusnya mereka alami. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap penderitaan yang mereka alami (Vitasari et al., 2020)

Upaya perlindungan hukum ini menjadi sangat krusial, mengingat setiap individu atau kelompok masyarakat dapat menjadi korban perdagangan orang kapan saja. Dalam konteks ini, berbagai bentuk perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang. Bentuk-bentuk perlindungan ini mencakup:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi.
2. Layanan konseling dan pelayanan medis.
3. Bantuan hukum.
4. Pemberian informasi (Adudu et al., 2022).

Pelaksanaan perlindungan bagi korban perdagangan orang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implementasi perlindungan korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana (Adudu et al., 2022)

Selain upaya perlindungan hukum dalam konteks yuridis yang telah dibahas sebelumnya, ada juga aspek perlindungan hukum yang bersifat non-yuridis terhadap korban perdagangan manusia. Perlindungan non-yuridis ini lebih berfokus pada tindakan pencegahan terhadap beberapa faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia, yaitu:

1. Faktor Kemiskinan:

Faktor kemiskinan, khususnya kemiskinan struktural, menjadi salah satu pendorong utama terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Kemiskinan struktural mengacu pada kondisi di mana kelompok tertentu dalam masyarakat tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara layak karena struktur sosial tidak memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya dan pendapatan yang seharusnya tersedia. Kelompok ini seringkali tidak memiliki keterampilan dan modal yang diperlukan untuk usaha.

1. Faktor Sosial dan Budaya:

Faktor ini juga berperan penting dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, seperti kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin, dapat memicu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan demi memperoleh posisi sosial yang lebih baik. Selain itu, ada juga tumbuhnya sikap yang lebih individualistik, di mana individu cenderung mencapai tujuan mereka tanpa memedulikan norma sosial dan tanggung jawab sosial.

1. Pendidikan yang Rendah:

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan hukum. Namun, ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat tersebut cenderung hidup dalam kebodohan. Kebodohan ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman tentang hukum dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi rentan terhadap terlibat dalam kejahatan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bersifat non-yuridis ini berupaya untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dengan mengatasi faktor-faktor pemicu tersebut (Mulyawan & Myharto, 2022)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak kebebasan individu. Korban perdagangan manusia mengalami penderitaan yang mendalam dan kehilangan martabat mereka sebagai manusia. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia tidak dapat disangkal.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan bagi korban perdagangan manusia, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama, upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatasi faktor-faktor pemicu seperti kemiskinan, perubahan sosial dan budaya, serta pendidikan yang rendah. Kedua, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perlu lebih efektif agar dapat memberikan efek jera yang memadai. Ketiga, sistem perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan manusia harus lebih komprehensif dan efisien.

**Saran:**

Meningkatkan upaya pencegahan: Pemerintah Indonesia perlu fokus pada pencegahan perdagangan manusia dengan mengatasi faktor-faktor pemicu seperti kemiskinan, perubahan sosial dan budaya, serta pendidikan yang rendah. Ini dapat dilakukan melalui program-program sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk kelompok rentan.

Memperkuat penegakan hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia lebih efektif dan memberikan efek jera yang kuat. Ini melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum dan pengadilan.

Peningkatan sistem perlindungan korban: Sistem perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia perlu diperkuat dan ditingkatkan. Ini mencakup pemberian restitusi, kompensasi, layanan konseling, bantuan hukum, dan informasi yang memadai kepada korban. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dalam proses peradilan pidana.

Sosialisasi: Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang upaya perlindungan hukum bagi korban dan saksi tindak pidana. Ini dapat membantu korban untuk tidak lagi merasa terintimidasi oleh potensi ancaman dari pelaku.

Evaluasi undang-undang yang ada: Pemerintah harus secara berkala mengevaluasi undang-undang yang ada yang mengatur perdagangan manusia untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak korban.

Upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi internasional sangat penting untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia korban. Hanya dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat berharap untuk mengakhiri perdagangan manusia dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban.

**Daftar Pustaka**

Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA*. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-

Budi S, E., & Wancik. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, *4*(2), 261. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.246

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Mulyawan, W. B., & Myharto, W. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1).

Purba, H. (2019). PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 374 KUHP DI POLRES KOTA SAMARINDA. *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, *6*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, *2*(1), 170–185. http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Robini, S. S. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Studi kasus di Polresta Bandung.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sukatma, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM. *National Journal of Law*, *6*(1).

Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi Jurnal Hukum*, *6*(1).